



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 665 /III.05/HK/2016

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK)
LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan peran pekerja dalam pelaksanaan proses produksi serta peningkatan produktivitas perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja yang salah satunya adalah melalui mekanisme penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Tengah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a tersebut di atas, maka dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Tengah dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kondisi daerah, kemampuan perusahaan yang mengacu pada pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 disebutkan bahwa Gubernur wajib menetapkan UMP, selain UMP Gubernur dapat menetapkan UMK dengan memperhatikan rekomendasi Bupati/Walikota serta saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Tengah Tahun 2017 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
 - 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
 - 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/633/III.05/HK/2016 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2017;
2. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung Nomor : 560/7730/III.05/03/2015 tanggal 18 November 2016 Hal Laporan dan Rekomendasi Usulan Penetapan UMK Metro, Way Kanan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Lampung Utara dan Besaran Tarif Usulan Kenaikan Upah Bongkar Muat Sortasi, Pergudangan, Pasar dan Pertokoan se Provinsi Lampung Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017.**
- KESATU : Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Tengah Tahun 2017.
- KEDUA : Besarnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Tengah Tahun 2017 adalah sebesar **Rp. 1.916.696,15- (Satu Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah Koma Lima Belas Sen)** Perbulan.
- KETIGA : Bagi perusahaan di Wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang telah memberikan upah lebih besar dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini, tidak diperbolehkan untuk mengurangi dan atau menurunkan upah dimaksud.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 - 11 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala BPJS Kesehatan Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Ketua DPP APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
12. Ketua Organisasi Serikat Pekerja/Buruh Tingkat Provinsi Lampung;
13. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.